

Nomor : 417/PM.00.02/K.KI-09/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Hal : **Imbauan**

Bontang, 22 November 2024

Kepada Yth.

Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2017 tentang pengawasan Dana Kampanye peserta pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye pilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

B. Memperhatikan ketentuan mengenai Masa Tenang dalam Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagaimana ketentuan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

a) Pasal 67

- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

b) Pasal 187

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

a) Pasal 1

- (18) Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.

C. Bahwa sehubungan akan dilaksanakannya Tahapan Masa Tenang pada Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Bontang mengimbau untuk:

1. Pada Masa Tenang Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Tim Kampanye, pihak lain dan/atau relawan dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun yang dimulai pada tanggal 24 November 2024;
2. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Tim Kampanye, pihak lain dan/atau relawan wajib menurunkan atau membersihkan Alat Peraga Kampanye dan sejenisnya selambat - lambatnnya tanggal 23 November 2024 Pukul 23.59 Wita;
3. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Tim Kampanye, pihak lain dan/atau relawan wajib melepas atribut/stiker yang memuat citra diri Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada kendaraan pribadi dan/atau kendaraan umum;

4. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Tim Kampanye, pihak lain dan/atau relawan harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang;
5. Media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon selama masa tenang;
6. Tidak melakukan kampanye diluar jadwal serta tidak menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung;
7. Selalu mematuhi dan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 Ketua,
Aldy Artrian, S.Sos., MPA

Tembusan disampaikan kepada :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.*
2. *Kapolres Kota Bontang di Bontang*
3. *Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bontang di Bontang*
4. *Ketua KPU Kota Bontang di Bontang.*
5. *Kepala Kesbangpol Kota Bontang di Bontang*
6. *Arsip.*

Lampiran Surat

Nomor :417/PM.00.02/K.KI-09/11/2024

Tanggal Surat : 22 November 2024

Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Kota Bontang tahun 2024

1. Basri Rase, S.Ip., M.Si – H. Chusnul Dhihin
2. Ir.Sutomo Jabir, S.T., M.T – Nasrullah
3. Hj.Najirah – Muhammad Aswar
4. dr.Neni Moerniaeni, Sp.OG – Agus Haris, S.H